



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA,
DAN
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

Nomor : 05/M.KS.00/2018

Nomor : 02/K/KS/I/2018

Nomor : DIR.MOU/004/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun 2018 (22-01-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ASMAN ABNUR : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. BIMA HARIA WIBISANA : Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. SULAIMAN ARIF ARIANTO : Wakil Direktur Utama PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan, yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa layanan perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman dalam pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara ini antara lain : penyediaan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan sistem informasi kepegawaian, dan pemanfaatan jasa layanan perbankan yang sinergis diantara PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh laporan pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dari PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan melakukan supervisi pelaksanaan kerja sama dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan dukungan yang sinergis dari PIHAK KETIGA.

(2) PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan yang sinergis dalam penyediaan sumber daya dan pengembangan sistem informasi kepegawaian dari PIHAK KETIGA.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KETIGA

- a. PIHAK KETIGA berhak memperoleh informasi terkait Aparatur Sipil Negara sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KETIGA berkewajiban memberikan dukungan yang sinergis dalam pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka memperluas korespondensi tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Deputi SDM Aparatur.

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 12190.

Telepon : (021) 7398343

Faximili : (021) 7245934

Email : sesdep.sdma@menpan.go.id

- b. Badan Kepegawaian Negara.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640.

Telepon : (021) 8093424

Faximili : (021) 8093424

Email : d.sik@bkn.go.id

- c. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Government & Institutional 2 Group

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan 12190.

Telepon : (021) 5245748

Faximili : (021) 52964032

Email : valentina.rianto@bankmandiri.co.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lanjut 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



ASMAN ABNUR

PIHAK KEDUA,



PIHAK KETIGA,



SULAIMAN ARIF ARIANTO